



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS)
Jl. Kenari 14A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 555584, Wa. 555584, email: pusdalopsdiy@gmail.com

Nomor SOP	37 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	11 Maret 2026
Tanggal Revisi	17 Maret 2026
Tanggal Efektive	30 Maret 2026
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kep Badan Penangu aerah DIY</p>  <p style="text-align: center;">AGUSTINUS R M.Kes.</p>
Nama SOP	Penanganan Insiden Siber

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui Konsep Dasar Pemrograman
2. Paham terhadap Bahasa Pemrograman
3. Mengetahui proses pengelolaan Data Center

Keterkaitan

1. SOP Jaringan Intranet dan Internet

Peralatan / Perlengkapan

1. Server Data (storage)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. SOP Penyimpanan Data dan Backup Data	3. Perangkat Jaringan (Router) 4. Komputer dengan aplikasi 5. Internet cepat
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pendampingan dilakukan bilamana diperlukan	Disimpan sebagai dokumen penanganan Insiden Siber
Definisi :	

SOP : Penanganan Insiden Siber

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	PIC IT BPBD DIY	BPBD DIY	DISKOMI NFO	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	7	8	9	9
1. Monitoring Aplikasi SPBE yang dimiliki				Komputer, Internet, alat tulis, software - software pendukung	24 Jam	Pemantauan terhadap aplikasi – aplikasi yang dimiliki dan trafik penggunaan aplikasi ada atau tidaknya aktifitas mencurigakan	Menggunakan aplikasi monitoring dan software pendukung lainnya.
2. Hasil Monitoring				Komputer, Internet, alat tulis, software - software pendukung	2 Jam	Ada atau tidaknya temuan aktifitas mencurigakan dari aplikasi yang dimiliki.	Durasi waktu menyesuaikan dengan adanya tindakan aktifitas mencurigakan.
3. Informasi Kejadian Insiden Siber				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung	10 Menit	Penyampaian informasi jika ditemukan adanya aktifitas mencurigakan atau adanya laporan kerentanan ancaman dari Diskominfo	Adanya informasi dari diskominfo maupun dari hasil temuan mandiri yang dilakukan terkait adanya insiden siber yang menyerang aplikasi.
4. Analisis dan Konfirmasi penanganan insiden serta tindak lanjut				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung	1 Hari	Analisis terkait ancaman yang diterima dan rencana tindak lanjut penanganan.	Durasi Waktu tergantung tingkat ancaman dari insiden yang terjadi dan tetap melakukan koordinasi kepada DISKOMINFO
5. Penanganan kerentanan				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung	3 Hari	Proses penanganan kerentanan ancaman siber dan jika tidak dapat diselesaikan secara mandiri akan berkoordinasi dengan tim Diskominfo.	Durasi waktu maksimal penyelesaian ditingkat OPD dan jika sudah dirasa tidak bisa menyelesaikan berkoordinasi dengan TIM DISKOMINFO
6. Pembuatan laporan dan tindakan yang sudah dilakukan				Komputer, Internet, alat tulis, email, Discord, software - software pendukung	2 Jam	Penyampaian dan pembuatan laporan tertulis terkait proses penanganan yang sudah dilakukan dan antisipasi yang sudah dilakukan.	Penyampaian laporan secara tertulis.
7. Selesai				Tempat penyimpanan dokumen cetak dan softfile		Laporan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

